



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2021/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara :

Husnah, lahir 30 Desember 1970, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di DN Samudra Perum Jokowi Nomor 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hamri, S.H. dan M.H. Didit Iton Purnama, S.H., Firmansyah, S.H.**, Advokat dari Kantpor Advokad “ **NETRAJA Law Office** “ yang berkantor di Jl. Yos Sudarso I, Gang Belimbing, No.18 B, Desa Sangatta Utara, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2021 yang selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat email firman.kutim@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

Dede Wahyudin, lahir 21 Mei 1974, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Gang Mulawarman, Dekat STQ xxxxxxxx xxxxxx, RT.30, Desa Sanggata Utara, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arsanty Handayani, S.H., Sri Winarti, S.H.** Advokat dari Kantor Advokad “ **Arsanty Handayani dan Partners** “ yang beralamat di Jalan Mujur Jaya 8 No.126, Sangatta, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2021 yang selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat email arsy_atilla@windowlive.com sebagai Tergugat;

Hal 1 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta, tanggal 08 Juli 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 25 November 1999 sesuai dengan kutipan akta nikah : 36/25/XII/1999, yang dikeluarkan kantor urusan agama kecamatan Sangatta, tanggal 10 Desember 1999;
2. Bahwa TERGUGAT telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap PENGGUGAT, yang telah didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 2 November 2020 dalam register perkara no : 501/Pdt.G/2020/PA.Sgta. dan permohonan Perceraian TERGUGAT tersebut telah memperoleh putusan pengadilan Agama Sangatta tertanggal 30 November 2020;
3. Bahwa terhitung sejak tanggal 23 Desember 2020, PENGGUGAT dan TERGUGAT resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai No : 26/AC/2021/PA.Sgta yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sangatta, tertanggal 18 Januari 2021;
4. Bahwa selama kurang lebih 21 (Dua Puluh Satu Tahun) membina rumah tangga dan sama – sama bekerja pada PT KPC Sangatta , PENGGUGAT dan TERGUGAT memperoleh harta Bersama yaitu :

4.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya dengan luas 220 M2 dengan sertifikat hak Milik No : 1004 atas nama

Husnah (PENGGUGAT). Sertipikat dalam penguasaan TERGUGAT

Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Suparman

Sebelah Barat berbatasan dengan : Husnah

Hal 2 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur berbatasan dengan : Jln. Mulawarman

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hj. Tuti

4.2. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya rumah kontrakan 2 (dua) Pintu dengan luas 117 M2 dengan sertifikat Hak Milik No : 6725 atas nama **Husnah** (PENGUGAT), **Sertipikat dalam penguasaan PENGUGAT.**

Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Suparman

Sebelah Barat berbatasan dengan : Adi Sandrah

Sebelah Timur berbatasan dengan : Husnah

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hj. Tuti

5. Bahwa tanah dan bangun tersebut merupakan satu hamparan yang terletak di xxx xxxxxxxxxx DEKAT STQ SANGATTA UTARA RT: 30 DESA SANGATTA UTARA, KEC. SANGTTA UTARA KAB.KUTAI TIMUR yang pada saat ini **dikuasai oleh TERGUGAT;**

6. Bahwa setelah perceraian tersebut Pengugat telah mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan masalah pembagian harta Bersama tersebut kepada TERGUGAT dimana Pengugat meminta Sebagian dari tanah dan rumah dimana PENGUGAT merasa mempunyai Hak Sebagian atas harta Bersama tersebut karena PENGUGAT dan TERGUGAT sama-sama bekerja serta membeli tanah dan mendirikan bangunan diatas tanah tersebut, akan tetapi PENGUGAT tidak diperdulikan oleh TERGUGAT, dan seluruh penghasilan dari rumah kontrakan 2 (dua) Pintu juga tetap dikuasai oleh TERGUGAT, oleh karena itu PENGUGAT terpaksa mengajukan gugatan harta bersama dalam perkara ini.

7. Bahwa anak PENGUGAT dan TERGUGAT **NURHIKMAH RABIATUL JANNAH** hasil dari perkawinan berada dalam asuhan PENGUGAT;

8. Bahwa saat ini PENGUGAT tidak diperbolehkan oleh TERGUGAT untuk menempati rumah kontrakan 2 (dua) pintu, padahal nyatanya 1 (satu) pintu kosong tidak ada yang menyewa, maka PENGUGAT menumpang ditempat anak PENGUGAT (Anak dari Pernikahan sebelum Bersama TERGUGAT);

Hal 3 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta



9. Bahwa dalam hal ini PENGUGAT sangat khawatir TERGUGAT akan menikah lagi atau akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak lain, maka agar terlindungi harta Bersama tersebut, sangat lah beralasan hukum PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Agama Sangatta untuk menetapkan bahwa harta tersebut adalah harta Bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT dan menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan bagian atau hak PENGUGAT, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, PENGUGAT mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta berupa :

1) Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal diatasnya dengan luas 220 M2 dengan sertifikat hak Milik No : 1004 atas nama **Husnah (PENGUGAT). Sertipikat dalam penguasaan TERGUGAT**

Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Suparman

Sebelah Barat berbatasan dengan : Husnah

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jln. Mulawarman

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hj. Tuti

2) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya rumah kontrakan 2 (dua) Pintu dengan luas 117 M2 dengan sertifikat Hak Milik atas nama **Husnah (PENGUGAT), Sertipikat dalam penguasaan PENGUGAT.** Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Suparman

Sebelah Barat berbatasan dengan : Adi Sandrah

Sebelah Timur berbatasan dengan : Husnah

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hj. Tuti

Adalah Harta Bersama PENGUGAT dan TERGUGAT.

Hal 4 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta



3. Menyatakan bahwa $\frac{1}{2}$ (Seperdua) dari Harta Bersama Tersebut menjadi hak PENGGUGAT dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak TERGUGAT;
4. Menghukum kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membagi serta menyerahkan Harta Bersama tersebut sesuai bagiannya masing-masing sesuai dengan undang-undang. Apabila tidak bisa dibagi secara in natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai bagiannya masing-masing.
5. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan membagi harta bersama tersebut dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat Prinsipal dan Tergugat Prinsipal telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Moh.Fathi Nasrulloh, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Maret 2021, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat di wakili kuasa hukumnya **Arsanty Handayani, S.H., Sri Winarti, S.H.** Advokat dari Kantor Advokad “ **Arsanty Handayani dan Partners** “ yang beralamat di Jalan Mujur Jaya 8 No.126, Sangatta, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register Nomor : 19/SK/2021 tertanggal 8 Maret 2021;

Bahwa kuasa hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim terhadap perkara No. 132/Pdt.G/2021/PA.Sgta supaya di periksa secara elektronik;

Hal 5 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat/kuasanya dan kuasa hukum Tergugat tentang sistem beracara secara elektronik. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bersedia dan setuju untuk beracara secara elektronik;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan jadwal pelaksanaan acara persidangan secara elektronik dan memberitahukan kepada Penggugat/kuasa hukumnya dan kuasa hukum Tergugat untuk melaksanakan proses acara persidangan sesuai jadwal;

Bahwa kuasa hukum Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 29 Maret 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Sangatta yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas segala dalil Penggugat kecuali yang terang dan nyata diakui dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Gugatan Penggugat cacat formil dikarenakan identitas Tergugat salah, dalam gugatan disebutkan jika Tergugat adalah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx padahal seharusnya status Tergugat adalah tidak bekerja, Tergugat bukan status pension melainkan di PHK karena alasan Kesehatan atau unfit;
3. Bahwa selain karena identitas Tergugat yang salah juga karena Penggugat hanya mencantumkan sebagian dalam gugatan harta yang seharusnya menjadi harta bersama;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada 25 Nopember 1999 dan perceraian terjadi pada bulan Januari 2021 sehingga selama masa perkawinan tersebut semua harta yang didapatkan menjadi harta bersama termasuk segala bentuk pengeluaran yang menghasilkan sesuatu barang yang terjadi dalam masa perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama sebagaimana yang termuat dalam pasal 35 UU Perkawinan;
5. Bahwa dalam masa perkawinan selain dua harta yang digugat oleh Penggugat juga ada harta lain berupa :

Hal 6 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Finishing satu unit rumah yang terletak di Gang Anggrek No 113 Sumpang Binangae Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan dengan total biaya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilaksanakan antara tahun 2000 hingga 2005;
- Down Payment satu unit rumah yang terletak di Perumahan Jokowi Kenyamukan dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan pada tahun 2019;
- Down Payment Satu unit kendaraan mobil Toyota Rush TRD warna merah marun dengan nomor polisi KT 1294 RK senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada tahun 2019;
- Satu unit motor Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi KT 3391 JR dibayarkan pada tahun 2019 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Satu hamparan tanah dengan ukuran 20x20 yang terletak di daerah pasar induk perolehan tahun 2013 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dijual Penggugat pada tahun 2018 dan tidak satu rupiah pun dibagikan kepada Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang terang dan nyata diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa mohon agar bagian ini menjadi satu kesatuan dengan bagian eksepsi;
3. Bahwa terang dan nyata jika Penggugat tidak menyebutkan semua bagian dari harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan karena selain dua obyek yang digugat oleh Penggugat ada obyek lain yang tidak dicantumkan Penggugat yaitu :

- Finishing satu unit rumah yang terletak di Gang Anggrek No 113 Sumpang Binangae Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan dengan total biaya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilaksanakan antara tahun 2000 hingga 2005;

Hal 7 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Down Payment satu unit rumah yang terletak di Perumahan Jokowi Kenyamukan dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan pada tahun 2019;
- Down Payment Satu unit kendaraan mobil Toyota Rush TRD warna merah marun dengan nomor polisi KT 1294 RK senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada tahun 2019;
- Satu unit motor Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi KT 3391 JR dibayarkan pada tahun 2019 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Satu hamparan tanah dengan ukuran 20x20 yang terletak di daerah pasar induk perolehan tahun 2013 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dijual Penggugat pada tahun 2018 dan tidak satu rupiah pun dibagikan kepada Tergugat;

4. Bahwa sebelum Tergugat mengajukan permohonan cerai talak, Penggugat telah lebih dahulu meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, jadi penyebab perceraian sebenarnya bukan Tergugat dan tidak benar dalil jika Tergugat hendak menguasai rumah kediaman dan juga rumah kontrakan dan tidak mengizinkan Penggugat tinggal di rumah tersebut karena pada kenyataannya Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah;

6. Bahwa Tergugat hanya menjaga harta bersama yang Tergugat hendak peruntukkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yaitu Nurhikmah Rabiatal Jannah karena sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah menikah dan bercerai dengan suami pertamanya dan dikarunia dua orang anak, sehingga Tergugat takut harta bersama yang hendak Tergugat berikan ke anak Nurhikmah Rabiatal Jannah itu digunakan untuk kepentingan anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya;

7. Bahwa ketakutan Tergugat itu bukan tanpa alasan karena sebelum gugatan diajukan salah seorang anak Penggugat menyampaikan ke orang yang Tergugat kenal bahwa rumah kediaman bersama itu hendak dijual untuk digunakannya sebagai biaya pernikahannya;

Hal 8 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas jika rumah kediaman dan rumah kontrakan hendak dijual ataupun dibagi karena semua itu hendak Tergugat berikan kepada anak, dan anak juga menolak jika rumah tersebut dijual atau dibagi;

9. Bahwa Penggugat juga telah melakukan pelanggaran pada tempat kerja karena seharusnya akta cerai disampaikan kepada pihak perusahaan karena Tergugat masuk sebagai tanggungan, namun justru Tergugat yang melaporkan, sehingga sejak perceraian terjadi pada bulan Januari 2021 hingga saat Tergugat menyampaikan akta cerai ke pihak perusahaan pada bulan Maret 2021 maka Penggugat telah menerima uang tanggungan yang salah dari pihak perusahaan dan hal tersebut akan Tergugat laporkan ke pihak perusahaan karena ada konsekwensi sanksi yang bisa Penggugat dapatkan;

10. Bahwa tidak benar juga jika sertifikat rumah kontrakan ada pada Tergugat karena kenyataannya sertifikat tersebut masih ada pada pihak perusahaan;

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dalam amar putusannya menyatakan;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik tertanggal 5 April 2012 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Hal 9 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil penggugat dalam Gugatan dan tegas membantah dalil Tergugat dalam jawabannya kecuali yang nyata diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat mohon agar apa yang disampaikan dalam Replik ini merupakan satu kesatuan dengan Gugatan Penggugat;
3. Bahwa dalam Eksepsi Tergugat pada point 5 (Lima) mengatakan yang menyatakan bahwa masih ada harta lain selain harta yang di ajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatan, PENGGUGAT **membantah atas kebenarannya** dan mempersilahkan kepada TERGUGAT untuk membuktikan pada acara Pembuktian;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon segala sesuatu apa yang disampaikan dalam pokok perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan gugatan dan Replik ini;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa atas jawaban Tergugat Point 3 (Tiga) dapati ditanggapi sebagai berikut Penggugat tetap pada dalil gugatannya;
4. Bahwa atas jawaban Tergugat Point 4 dapati ditanggapi sebagai berikut bahwa benar PENGGUGAT sempat meninggalkan rumah Bersama anak PENGGUGAT NURHIMKAH RABIATUL JANNAH demi untuk menenangkan diri akibat perselisihan yang terus terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Bahwa atas jawaban Tergugat Point 6 (Enam) dapati ditanggapi sebagai berikut, benar PENGGUGAT sebelum menikah dengan TERGUGAT memiliki dua (2) orang anak Laki-laki hasil perkawinan dari suami pertamanya. Anak laki-laki pertama pada saat ini telah memiliki pekerjaan dan rumah sendiri (**Rumah yang saat ini ditumpangi oleh PENGGUGAT dan anak TERGUGAT**), yang satu tinggal dan bekerja di Sulawesi selatan, kedua anak PENGGUGAT telah menganggap anak PENGGUGAT dan

Hal 10 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT sebagai saudara kandung mereka sendiri yang mana mereka siap menjaga dan merawat adik perempuan mereka;

6. Bahwa atas jawaban Tergugat Point 7 (Tujuh) dapati ditanggapi sebagai berikut, bahwa hal tersebut tidak benar dan merupakan akal-akalan TERGUGAT saja dimana di jadikan alasan dikarenakan TERGUGAT telah mengusir anak PENGGUGAT tersebut dari rumah, padahal nyatanya anak PENGGUGAT Ketika TERGUGAT sakit selalu merawat TERGUGAT seperti bapaknya sendiri;

7. Bahwa atas jawaban Tergugat Point 8 (Delapan) dapati ditanggapi sebagai berikut, :

- Bahwa sebenarnya Penggugat juga keberatan jika rumah kediaman dan rumah kontrakan hendak dijual dan di bagi karena Penggugat juga hendak memberikan harta tersebut kepada anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu **NURHIMKAH RABIATUL JANNAH**;
- Bahwa dalam Mediasi pun Penggugat menyampaikan harta tersebut diperuntukan untuk anak **NURHIMKAH RABIATUL JANNAH**.
- Bahwa dalam Mediasi Penggugat hanya ingin selama menunggu **NURHIMKAH RABIATUL JANNAH** dewasa dikosongkan tidak ada yang boleh menempati baik Penggugat maupun Tergugat, dan segala beban yang timbul (listrik dan air) akan di tanggung Penggugat.
- Bahwa nyatanya Tergugat keberatan untuk meninggalkan rumah kediaman dan rumah kontrakan tersebut dan memilih untuk melanjutkan kepada proses persidangan.
- Bahwa Penggugat juga sempat menawarkan kepada Tergugat pada saat mediasi rumah kediaman dan rumah kontrakan kalau bisa disewakan dan hasil sewanya diberikan kepada anak **NURHIMKAH RABIATUL JANNAH**, dengan catatan yang menyewa orang lain bukan Tergugat ataupun Penggugat.

8. Bahwa atas jawaban Tergugat Point 9 (Sembilan) dan Point 10 (sepuluh) Penggugat tolak kebenarannya dan akan di buktikan pada acara sidang Pembuktian.

Hal 11 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka PENGGUGAT memohon dengan kerendahan hati agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan antara lain:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis tertanggal 12 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membantah semua dalil Penggugat kecuali yang terang dan nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa terkait harta bersama yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi dan jawaban, diakui oleh Penggugat pada saat mediasi bahwa benar dalil Tergugat jika harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan;
3. Bahwa segala dalil Tergugat dalam eksepsi dan jawaban bukanlah hal yang mengada-ada, Penggugat pergi dari rumah sendiri tanpa Penggugat suruh bahkan ketua RT dan istrinya ditempat kediaman bersama telah berupaya mendamaikan namun Penggugat tetap bersikeras ingin berpisah dengan Tergugat;
4. Bahwa tidak benar jika Tergugat telah mengusir anak bawaan Penggugat dan juga tidak benar jika anak itu yang merawat Tergugat saat Tergugat sakit;
5. Bahwa saat Tergugat sakit dan beberapa kali dikirim berobat keluar kota bahkan Penggugat sendiri tidak menemani Tergugat dan selama 11 (sebelas) bulan Penggugat pergi dari rumah maka Tergugat hidup sendiri bahkan dalam keadaan sakit;

Hal 12 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta



6. Bahwa dalam tahapan mediasi dapat tergambar secara jelas jika Penggugat tidak konsisten dengan sikap dan perkataannya, tentu mediator telah melaporkan hasil mediasi dan dari situ nampak jelas bagaimana persoalan terkait dua harta bersama yang digugat oleh Penggugat;

7. Bahwa Tergugat telah mengalah dengan tidak mempersoalkan harta bersama yang lain, cukup focus pada dua harta bersama yang digugat oleh Penggugat untuk diberikan kepada anak saja dan Tergugat hanya minta untuk tetap terlibat mengawasi dengan tinggal di salah satu rumah kontrakan sebagai penyewa bukan sebagai pemilik, hal mana awalnya telah disepakati bahkan dibuatkan berita acaranya namun ternyata Penggugat tidak konsisten sehingga mediasi gagal;

8. Bahwa Penggugat selalu menganggap dirinya paling berhak atas harta bersama karena merasa selama bekerja gajinya lebih besar daripada Tergugat, padahal selama Tergugat bekerja pinjaman ke Bank itu selalu dengan jaminan pembayaran dari gaji Tergugat;

9. Bahwa Tergugat tetap menolak membagi dua obyek harta bersama yang digugat oleh Penggugat dan tetap pada konsep kesepakatan saat mediasi;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugt Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat-surat:



1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6408047012700009, tanggal 02 Oktober 2012 atas nama Husnah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 26/AC/2021/PA.Sgta, tanggal penerbitan Sertipikat 13 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Sertipkat Tanah Hak Milik Nomor 6725 atas nama Husnah, tanggal 1 September 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.3
4. Fotokopi Kwitansi Penjualan mobil merek RUSH warna merah dengan nomor polisi KT 1294 RK, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kwitansi pembagian hasil penjualan mobil merek RUSH warna merah dengan nomor polisi KT 1294 RK, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.5;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan alat bukti yang diajukan Penggugat;

B. Saksi-saksi:

1. **Hj.Kasmawati binti Salunggu**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Din, RT 30, No.30, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak 8 tahun yang lalu;

Hal 14 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah, Penggugat tinggal di rumah anaknya dari suami terdahulu di Perumahan Jokowi, Kenyamukan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Gang Mulawarman;
- Bahwa Penggugat bekerja di KPC sedangkan Tergugat dahulu di KPC namun sekarang sudah tidak bekerja;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat mempunyai 2 orang anak dengan suami yang dahulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa rumah di Gang Mulawarman berupa 1 rumah tunggal dan kos kosan 2 pintu dibelakang rumah;
- Bahwa selain rumah dan kos kosan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 mobil warna merah dan 1 motor bebek, namun mobil tersebut 3 tahun lalu sudah dijual;

2SAKSI 2 binti Jalejje, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan APT. Pronoto, RT.30, No. 17, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa meskipun jalannya berbeda namun rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah, Penggugat tinggal di rumah anaknya dari suami terdahulu di Perumahan Jokowi, Kenyamukan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Gang Mulawarman;
- Bahwa Penggugat bekerja di KPC sedangkan Tergugat dahulu di KPC namun sekarang sudah dirumahkan karena sakit;

Hal 15 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa rumah di Gang Mulawarman berupa 1 rumah tunggal dan kos kosan 2 pintu dibelakang rumah;
- Bahwa selain rumah dan kos kosan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 mobil warna merah dan 1 motor bebek, namun mobil tersebut sudah tidak ada lagi;

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan sanggahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat menyatakan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kwitansi, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Slip Gaji, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi foto mobil warna merah dengan Nomor Polisi KT 1294 RK, bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti T.3;

Bahwa, selain bukti fotokopi foto tersebut Tergugat juga menghadirkan bukti saksi-saksi mengaku bernama :

1. **SAKSI 3**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxx xxxxxxxx xx, xxxx xxxxxxx, xxxxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi orang yang menyewa rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal 16 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah, Penggugat tinggal di rumah anaknya dari suami terdahulu di Perumahan Jokowi, Kenyamukan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Gang Mulawarman;
- Bahwa Penggugat bekerja di KPC sedangkan Tergugat dahulu di KPC namun sekarang sudah tidak bekerja karena diberhentikan di sebabkan sakit;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa rumah di Gang Mulawarman berupa 1 rumah tunggal dan kos kosan 2 pintu dibelakang rumah;
- Bahwa selain rumah dan kos kosan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 mobil warna merah dan Tanah di pasar Induk namun tanah tersebut telah dijual;
- Bahwa, mobil tersebut sudah dijual, uangnya dibagi 2 Tergugat mendapat 70 juta, namun sekarang mobil tersebut dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa selain harta tersebut, Penggugat dan Tergugat juga membangun rumah di Sulawesi;

2. SAKSI 4, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Danau Toba G, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Sangatta Utara, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun sudah bercerai;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah anaknya di Perumahan Jokowi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;

Hal 17 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja di KPC sedangkan Tergugat dahulu di KPC namun sekarang sudah tidak bekerja karena diberhentikan di sebabkan sakit;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat mempunyai 2 orang anak dengan suami terdahulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa rumah di Gang Mulawarman berupa 1 rumah tunggal dan kos kosan 2 pintu dibelakang rumah;
- Bahwa selain rumah dan kos kosan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 mobil Rush warna merah dan Tanah di pasar Induk namun tanah tersebut telah dijual sebesar 30 juta;
- Bahwa, mobil tersebut sudah dijual, uangnya dibagi 2 Tergugat mendapat 70 juta, namun sekarang mobil tersebut dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa selain harta tersebut, Penggugat dan Tergugat juga membangun rumah di Sulawesi;

Bahwa guna mendapatkan keterangan atau penjelasan secara terperinci, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa berupa barang tidak bergerak (tanah) dan keterangan Pemeriksaan Setempat terurai dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat buktinya baik bukti surat maupun saksi-saksi dan memberikan kesimpulan secara tertulis yang tertuang dalam Berita Acara Sidang dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan dengan alat buktinya baik bukti surat maupun saksi-saksi namun tidak memberikan kesimpulan sesuai jadwal yang telah disepakati dalam kalender court;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 18 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang dan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 154 Rbg Jis, 1851 KUHPerdara, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh hakim mediator Moh.Fathi Nasrulloh, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Maret 2021, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat cacat formil dikarenakan identitas Tergugat salah, dalam gugatan disebutkan jika Tergugat adalah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx padahal seharusnya status Tergugat adalah tidak bekerja, Tergugat bukan status pensiun melainkan di PHK karena alasan Kesehatan atau unfit dan selain karena identitas Tergugat yang salah juga karena Penggugat hanya mencantumkan dua obyek harta bersama, tetapi ada harta yang lain yaitu sebagai berikut :

- Finishing satu unit rumah yang terletak di Gang Anggrek No 113 Sumpang Binangae Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan dengan total biaya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilaksanakan antara tahun 2000 hingga 2005;
- Down Payment satu unit rumah yang terletak di Perumahan Jokowi Kenyamukan dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan pada tahun 2019;
- Down Payment Satu unit kendaraan mobil Toyota Rush TRD warna merah marun dengan nomor polisi KT 1294 RK senilai Rp.

Hal 19 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada tahun 2019;

- Satu unit motor Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi KT 3391 JR dibayarkan pada tahun 2019 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Satu hamparan tanah dengan ukuran 20x20 yang terletak di daerah pasar induk perolehan tahun 2013 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dijual Penggugat pada tahun 2018 dan tidak satu rupiah pun dibagikan kepada Tergugat;

sebagian dalam gugatan harta yang seharusnya menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan juga mengajukan bukti surat bertanda T.1, T.2, dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa bukti T.3 bukan merupakan alat bukti surat, karena fotokopi dari foto, maka majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.1, T.2 yang diajukan Pemohon bermaterai cukup (nazgelen), sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksiannya dihadapan persidangan, hal mana kedua orang saksi tersebut adalah orang yang cakap menjadi saksi dan tidak terhalang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 Rbg. Kesaksian keduanya diperoleh atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, dan kesaksian keduanya telah saling berkesesuaian, oleh karenanya kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai pembuktian saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya dipersidangan yang selengkapnya telah tertuang dalam duduk perkara dari putusan ini;

Hal 20 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Menimbang, bahwa atas semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bekerja di KPC sedangkan Tergugat dahulu di KPC namun sekarang sudah tidak bekerja karena diberhentikan di sebabkan sakit;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa Finishing satu unit rumah yang terletak di Gang Anggrek No 113 Sumpang Binangae Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan dengan total biaya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilaksanakan antara tahun 2000 hingga 2005 tidak terbukti;
- Bahwa Down Payment satu unit rumah yang terletak di Perumahan Jokowi Kenyamukan dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan pada tahun 2019 tidak terbukti;
- Bahwa Down Payment Satu unit kendaraan mobil Toyota Rush TRD warna merah marun dengan nomor polisi KT 1294 RK senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada tahun 2019 tidak terbukti karena mobil tersebut telah di jual sebesar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) dan uangnya telah dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat masing masing Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Satu unit motor Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi KT 3391 JR dibayarkan pada tahun 2019 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak terbukti;
- Bahwa Satu hamparan tanah dengan ukuran 20x20 yang terletak di daerah pasar induk perolehan tahun 2013 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dijual Penggugat pada tahun 2018 dan tidak satu rupiah pun dibagikan kepada Tergugat tidak terbukti karena tanah tersebut telah dijual pada masa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;

Hal 21 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Menimbang, bahwa status tergugat saat ini telah tidak bekerja lagi di Perusahaan dan selain dua obyek harta dalam gugatan Penggugat yaitu pada eksepsi nomer 3 sebagaimana tersebut diatas telah ternyata tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun terbukti ataupun tidak terbukti ada harta yang tidak masuk dalam gugatan tersebut tidak serta merta menjadikan gugatan Penggugat cacat formil, karena harta yang ada dalam pokok eksepsi Tergugat bisa diajukan dalam bentuk rekonvensi atau dalam gugatan yang baru dengan obyek yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan telah mempunyai harta bersama berupa :

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal diatasnya dengan luas 220 M2 dengan sertifikat hak Milik No : 1004 atas nama **Husnah (PENGGUGAT). Sertipikat dalam penguasaan TERGUGAT**

Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Suparman

Sebelah Barat berbatasan dengan : Husnah

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jln. Mulawarman

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hj. Tuti

2. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya rumah kontrakan 2 (dua) Pintu dengan luas 117 M2 dengan sertifikat Hak Milik No : 6725 atas nama **Husnah (PENGGUGAT), Sertipikat dalam penguasaan PENGGUGAT.**

Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Suparman

Sebelah Barat berbatasan dengan : Adi Sandrah

Sebelah Timur berbatasan dengan : Husnah

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hj. Tuti

Hal 22 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah dan bangun tersebut merupakan satu hamparan yang terletak di xxx xxxxxxxxxx DEKAT STQ SANGATTA UTARA RT: 30 DESA SANGATTA UTARA, KEC. SANGTTA UTARA KAB.KUTAI TIMUR yang pada saat ini **dikuasai oleh TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu terikat dalam perkawinan yang sah dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Hj.Kasmawati binti Salunggu dan SAKSI 2 binti Jalejje;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 yang diajukan Pemohon bermaterai cukup (*nazgelen*), sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik dan telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selain itu juga telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksiannya dihadapan persidangan, hal mana kedua orang saksi tersebut adalah orang yang cakap menjadi saksi dan tidak terhalang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 Rbg. Kesaksian keduanya diperoleh atas penglihatan dan pendengarannya sendiri,

Hal 23 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesaksian keduanya telah saling berkesesuaian, oleh karenanya kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai pembuktian saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya dipersidangan yang selengkapny telah tertuang dalam duduk perkara dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, menerangkan bahwa bukti P.1 tersebut Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Rbg, Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 26/AC/2021/PA.Sgta, tanggal 18 Januari 2021 atas nama Dede Wahyudin bin Sangkala dan Husnah binti Barakka, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 namun telah bercerai pada tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 6725, atas nama Husnah, dengan luas 117 M² ,(serratus tujuh belas meter persegi), tanggal 13 Agustus 2018, menerangkan bahwa Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Husnah perolehan tahun 2018;

Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda P.4 yang berupa Fotokopi Kwitansi pembelian satu unit Mobil Rush warna merah No KT 1294 RK, sebesar Rp. 140.000.000,-(serratus empat puluh juta rupiah), tanggal 11 April 2019, dan bukti tersebut diakui oleh Tergugat, menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2019 Penggugat dan Tergugat menjual satu unit Mobil Rush warna merah No KT 1294 RK, sebesar Rp. 140.000.000,-(serratus empat puluh juta rupiah) kepada H.Nuridin;

Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda P.5 yang berupa Fotokopi Kwitansi pembagian harga 50 % penjualan satu unit Mobil Rush warna merah No KT 1294 RK, sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), tanggal 11

Hal 24 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019, dan bukti tersebut diakui oleh Tergugat, menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2019 Penggugat dan Tergugat membagi 50% uang hasil penjualan satu unit Mobil Rush warna merah No KT 1294 RK, sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 R.Bg jjs. Pasal 211 Rv dan SEMA No.07 Tahun 2001, Majelis Hakim secara *ex officio* telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) guna melihat secara riil dilapangan tentang keadaan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) Majelis Hakim telah mendapatkan temuan bahwa objek sengketa :

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal diatasnya dengan luas 220 M2 dengan sertipikat hak Milik No : 1004 atas nama **Husnah** beralamat di Gang Mulawarman, RT.30, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx dengan ukuran tanah 11 x 20 M dan ukuran rumah 14,7 x 10, 50 M, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Suparman

Sebelah Barat berbatasan dengan : Husnah

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jln. Mulawarman

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hj. Tuti

2. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya rumah kontrakan 2 (dua) Pintu dengan luas 117 M2 dengan sertipikat Hak Milik No : 6725 atas nama **Husnah** beralamat di Gang Mulawarman, RT.30, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx dengan ukuran tanah 11,7 x 10 M dan ukuran rumah 8,14 x 10,8 M, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Suparman

Sebelah Barat berbatasan dengan : Adi Sandrah

Sebelah Timur berbatasan dengan : Husnah

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hj. Tuti

Hal 25 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan semua alat bukti di persidangan, Majelis Hakim akan mempertingkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal diatasnya dengan luas 220 M2 dengan sertipikat hak Milik No 1004 atas nama **Husnah** beralamat di Gang Mulawarman, RT.30, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kutai Timur dengan ukuran tanah 11 x 20 M dan ukuran rumah 14,7 x 10, 50 M, dengan batasan-batasan sebagai tersebut diatas, Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti Sertipikat Tanah tersebut karena berada di tangan Tergugat (*di akui oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya ketika pembuktian surat Tergugat*), dan dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa objek tersebut adalah harta yang didapat dalam masa perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 311 Rbg ” *Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus* “;

Menimbang, bahwa selain bukti pengakuan Tergugat tersebut, dikuatkan juga oleh dua orang saksi yang menerangkan bahwa benar objek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, serta dari hasil pemeriksaan setempat (*Descente*) pada tanggal 7 Mei 2021, Dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga patut disimpulkan bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal diatasnya dengan luas 220 M2 dengan sertipikat hak Milik No 1004 atas nama **Husnah** beralamat di Gang Mulawarman, RT.30, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx dengan ukuran tanah 11 x 20 M dan ukuran rumah 14,7 x 10, 50 M, tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya rumah kontrakan 2 (dua) Pintu dengan luas 117 M2 dengan sertipikat Hak Milik No : 6725 atas nama **Husnah** beralamat di Gang Mulawarman, RT.30, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx dengan ukuran tanah 11,7 x 10 M dan ukuran rumah

Hal 26 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8,14 x 10,8 M, ternyata Penggugat telah membuktikan dengan alat bukti tertulis P.3 yang dikuatkan bukti saksi dan hasil pemeriksaan setempat (*Descente*) pada tanggal 7 Mei 2021 dilokasi harta tersebut, maka telah terbukti bahwa harta tersebut didapat dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan bukti P.3 (fotokopi Sertipikah Hak Milik) tanggal pembukuan 13 Agustus 2018 dengan atas nama kepemilikannya adalah Penggugat. Dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga patut disimpulkan bahwa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya rumah kontrakan 2 (dua) Pintu dengan luas 117 M2 dengan sertifikat Hak Milik No : 6725 atas nama **Husnah** beralamat di Gang Mulawarman, RT.30, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kutai Timur dengan ukuran tanah 11,7 x 10 M dan ukuran rumah 8,14 x 10,8 M, tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa masing-masing pihak berhak mendapat setengah bagian (1/2) dari harta bersama tersebut, sebagaimana prinsip keadilan didasarkan pada Firman Allah SWT. Surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ-

Artinya: “Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua harta bersama tersebut hingga kini masih dalam penguasaan Tergugat, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 218 R.Bg. apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka obyek sengketa akan dijual lelang oleh pejabat yang berwenang kemudian hasilnya akan dibagi sesuai bagian masing-masing;

Hal 27 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Menimbang, bahwa segala hal, termasuk alat bukti tertulis yang tidak dipertimbangkan seperti dikemukakan diatas, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 214 Rv menyatakan bahwa Ongkos jalan ditanggung oleh pihak yang menghendaki diadakannya Pengamatan atau penyaksian setempat, maka biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta yang berupa :
 - 2.1 Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal diatasnya dengan luas 220 M2 dengan sertipikat hak Milik Nomor 1004 atas nama Husnah beralamat di Gang Mulawarman, RT.30, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx dengan ukuran tanah 11 x 20 M dan ukuran rumah 14,7 x 10, 50 M, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Suparman
Sebelah Barat berbatasan dengan : Husnah
Sebelah Timur berbatasan dengan : Jln. Mulawarman
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hj. Tuti
 - 2.2 Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya rumah kontrakan 2 (dua) Pintu dengan luas 117 M2 dengan sertipikat Hak Milik Nomor 6725 atas nama Husnah beralamat di Gang Mulawarman, RT.30, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

Hal 28 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta



xxxxx xxxxx dengan ukuran tanah 11,7 x 10 M dan ukuran rumah 8,14 x 10,8 M, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Suparman

Sebelah Barat berbatasan dengan : Adi Sandrah

Sebelah Timur berbatasan dengan : Husnah

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hj. Tuti

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama sebagaimana amar angka 2, adalah sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua);

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sebagaimana amar angka 2 diatas sesuai bagiannya masing-masing, apabila tidak bisa dibagi secara *in natura*, dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.420.000,00,- (*satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriyah, oleh **Luqman Hariyadi, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Fachrudin, S.H.I** dan **Muhammad Yusuf, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iman Sahlani, S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Fachrudin, S.H.I

Luqman Hariyadi, S.H.

Hal 29 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Muhammad Yusuf, S.H.I

Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	80.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Decente	: Rp	1.220.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	1.420.000,00,-

(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 30 dari 30 hal Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)